

2. Axial coding

a. Causal Condition :

Kategori

1. Sosialisasi

Sosialisasi izin usaha bertujuan untuk menginformasikan peraturan terkait persyaratan dan penataan minimarket di Kota Bandar Lampung kepada tim terkait khususnya pengusaha agar investasi dapat dilakukan dengan baik tanpa merugikan beberapa pihak.

2. Koordinasi

Koordinasi dilakukan dengan tujuan agar masing-masing tim dapat menjalankan tugasnya dengan baik tanpa ada timpang tindih tugas dan kewajibannya sehingga tercapai tujuan implementasi kebijakan pemerintah.

3. SDM

Perbedaan pegawai berdasarkan golongan yaitu untuk meningkatkan efesiensi, efektivitas dan derajat profesionalisme dalam menyelenggarakan tugas, fungsi dan kewajiban kepegawaian. Perbedaan pegawai berdasarkan pendidikan yaitu untuk meningkatkan efesiensi, efektivitas dan derajat profesionalisme dalam menyelenggarakan tugas, fungsi dan kewajiban kepegawaian.

4. Fasilitas

Dengan fasilitas atau sarana yang memadai diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan bagi pengusaha atau pihak yang membutuhkan pelayanan terkait penanaman modal.

5. Disposisi

Meningkatkan PAD Kota Bandar Lampung

6. Fungsi pelayanan

dilaksanakan oleh Instansi Pemerintahan dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Peningkatan Kualitas pelayananan

Peningkatan Kualitas pelayanan public bertujuan untuk meningkatkan mutu dan meningkatkan pelayanan yang berkualitas serta untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat yang dilayani.

8. Perizinan

Penerbitan izin usaha merupakan syarat utama untuk seorang pengusaha yang akan mendirikan usaha dalam hal ini minimarket. Perizinan sangat diperlukan ketika akan mendirikan usaha atau bangunan, hal ini karena perizinan merupakan suatu persetujuan dari atasan atau pihak yang berkuasa terhadap tindakan atau tujuan yang akan di lakukan.

9. Kepentingan investasi

Kepentingan investasi dilakukan dengan mencari keuntungan di masa yang akan datang.

10. Retribusi

Retribusi menurut UU no. 28 tahun 2009 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

11. Perbedaan pendapat

Perbedaan pendapat terjadi ketika kedua belah pihak berbeda dalam memahami sesuatu hal.

12. Struktur birokrasi

Struktur birokrasi diperlukan untuk membagi pekerjaan, mengelompokkan dikelompokkan, dan mengkoordinasikan secara formal

13. Pilihan tempat belanja

Pilihan tempat berbelanja dewasa ini sangat pesat, dengan demikian maka terjadi persaingan yang ketat dalam mendapatkan konsumen. Pengusaha tempat belanja tersebut harus lebih kreatif dalam mengemas tempat berjualan, kemudian mempromosikan dengan lebih menarik lagi

14. Jenis Barang

Jenis barang kebutuhan adalah segala sesuatu yang diperlukan manusia untuk memenuhi kebutuhannya.

b. Central Phenomenon

1. Sosialisasi

Bidang penanaman modal melakukan sosialisasi terhadap pengusaha pada saat mereka akan mengurus perizinan. BPMP juga mensosialisasikan perizinan menggunakan jaringan internet. Penggunaan media internet ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman pengusaha terhadap perwali. Dengan meningkatnya pemahaman pengusaha maka akan berpengaruh terhadap pelanggaran perwali.

2. Koordinasi

Koordinasi yang terjadi pada implementasi Perwali Nomor 89 Tahun 2011 tentang Persyaratan dan Penataan minimarket di Kota Bandar Lampung dilakukan oleh BPMP Kota Bandar Lampung dengan beberapa pihak, pertama komunikasi dilakukan BPMP dan pengusaha pada saat pengusaha mengurus izin usaha, komunikasi BPMP dan Distako ketika membahas mengenai izin usaha, komunikasi BPMP dan SatPol PP ketika minimarket melakukan pelanggaran, Komunikasi BPMP dan Dinas Perhubungan ketika pembahasan rencana lokasi pendirian, Komunikasi BPMP dan bagian hukum ketika membahas izin usaha. Komunikasi dengan berbagai pihak ini dilakukan dengan tujuan untuk mencapai hasil yang maksimal dalam mengimplementasikan perwali.

3. SDM

- a. Pegawai BPMP: Golongan II (12,36%), Golongan III (79,77%), Golongan IV (7,87%) . Tingkat pendidikan :SLTA/Sederajat (26,97%), D-III (4,49%), SI (57,30%), S2 (11,24%) .
- b. Pegawai Bagian Hukum Golongan II berjumlah 2 (13,33%), golongan III berjumlah 11 (73,33%), golongan IV 2 (13,33%) golongan IV 7 orang (7,87%). Tingkat pendidikan Pegawai, SLTA /Sederajat jumlah 3 orang(20%) , S1 7 orang (50%). S2 5 orang (30%)

- c. Pegawai Distako Golongan 2 1 orang (1,56%), golongan III 5 orang (7,81%), golongan IV 15 orang (23,43%) dan Non Eselon 43 orang (67,18%)
 - d. Pegawai Dinas Perhubungan, Pendidikan S2 2 orang (1,30%), S1 31 orang (20,26%), Sarjana muda 4 orang (2,61), SLTA 111 orang (72,54 %), SLTP 2 orang (1,30%), SD 3 orang (1,96%)
 - e. PNS di Sat Pol PP berjumlah 225 orang dan pegawai honorer 487 orang.
- Keseluruhanya wajib mnegikuti Pelatihan dasr Polisi Pamong Praja

4. Fasilitas

Fasilitas di BPMP meliputi Komputer, Laptop, printer, Meja Kasubid, Meja Staf, kursi putar, kursi besi, lemari kayu, lemari box, mobil keliling, server Sms center,

5. Disposisi

Mengikuti BPMP

6. Fungsi pelayanan

Pelayanan Administratif yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik, misalnya *Surat Izin Tempat Usaha (SITU)*, *Izin Gangguan (HO)*, *Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)*, *Tanda Daftar Perusahaan (TDP)* dan lain sebagainya

7. Peningkatan Kualitas pelayananan

Dengan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Secara umum pelayanan yang diberikan oleh BPMP Kota Bandar Lampung telah mencukupi standar operasional prosedur yang berlaku. Peningkatan pelayanan public dilakukan dengan tujuan untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat yang dilayani.

8. Perizinan

Sebelum mendirikan minimarket, tentunya pelaku usaha wajib mengurus perizinan pendirian minimarket. terdapat dua syarat perizinan untuk mendirikan minimarket. Pertama secara teknis yang tertuang dalam Peraturan Walikota Nomor 89 Tahun 2011 tentang Persyaratan dan Penataan Minimarket di Kota Bandar Lampung dan kedua persyaratan perizinan secara administratif yang tertuang dalam Standar Operasional Prosedur (SOP).

9. Kepentingan investasi

Minimarket yang lokasinya tidak sesuai dengan perwali jumlahnya tidak sedikit namun kehadirannya tetap ada dengan memperhatikan kepentingan dalam bentuk investasi.

10. Retribusi

Kewajiban setiap pengusaha pasar modern harus membayar retribusi SIUP-PM sebesar Rp.25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) sebesar Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*).

11. Perbedaan pendapat

Perbedaan pendapat antara BPMP dan Sekretariat Bagian Hukum Kota Bandar Lampung. Hal ini terjadi karena, BPMP menginginkan izin usaha yang direkomendasikan oleh pengusaha minimarket agar segera dikeluarkan dengan tujuan untuk meningkatkan PAD Kota Bandar Lampung. Lain halnya dengan pihak sekretariat bagian hukum yang berpatokan terhadap aturan yang ada dalam perwali terkait pendirian minimarket tersebut.

12. Struktur birokrasi

Struktur Birokrasi : Berdasarkan program kerja yang disusun dalam melaksanakan Perwali serta mengkoordinasikan dengan tim teknis terkait dapat dikatakan bahwa penertiban ini berjalan mengalir begitu saja. Hal ini dipengaruhi oleh perintah BPMP sebagai lembaga yang memiliki wewenang lebih tinggi dalam persyaratan dan penataan minimarket di Kota Bandar Lampung. Selain itu BPMP bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melakukan koordinasi untuk penataan dan penertiban minimarket di Kota Bandar Lampung.

13. Pilihan tempat belanja

Belanja di minimarket lebih nyaman dibanding pasar tradisional jika membawa anak. belanja di minimarket dapat mengurangi waktu berbelanja

14. Jenis Barang

- a. jenis barang yang dibeli di minimarket berupa kebutuhan pokok rumah tangga
- b. jenis barang yang dibeli di minimarket berupa perlengkapan mandi

c. Consequences

1. Sosialisasi

Akibat dari sosialisasi adalah pemahaman pengusaha terhadap perwali dan mengurangi pelanggaran perwali

2. Koordinasi

Dengan adanya koordinasi antar tim teknis terkait penataan dan persyaratan minimarket di kota Bandar lampung maka diharapkan implementasi peraturan wali kota dapat berjalan dengan baik.

3. SDM

Dengan SDM yang memiliki kemampuan memadai akibatnya pelaksanaan Perwali menjadi lebih efektif

4. Fasilitas

Dengan fasilitas yang ada akibatnya dapat mengimplementasikan kebijakan yang baik selain didukung oleh sumber daya manusia, sarana dan prasarana.

5. Disposisi

Sikap pelaksana yang cenderung mengikuti lembaga tertentu menyebabkan implementasi tidak berjalan dengan baik, melainkan mengalir begitu saja.

6. Fungsi pelayanan

Dengan berbagai macam jenis pelayanan yang ada di BMPM maka dalam hal ini BPMP berupaya untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh segala jenis perizinan.

7. Peningkatan Kualitas pelayananan

Dengan kualitas pelayanan yang baik maka diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan citra aparatur pemerintah, menyederhanakan birokrasi dan peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

8. Perizinan

Dengan adanya syarat izin usaha bagi pengusaha minimarket, maka diharapkan dapat menata dan menertibkan minimarket yang ada di kota Bandar lampung.

9. Kepentingan investasi

Dengan adanya kepentingan investasi maka pelanggaran terhadap perwali akan masih terus terjadi

10. Retribusi

Dengan retribusi yang telah ditetapkan untuk mendirikan sebuah minimarket maka pendapatan daerah yang diperoleh melalui pendirian minimarket dibawah wewenang BPMP relative memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap PAD kota Bandar Lampung

11. Perbedaan pendapat

Perbedaan pendapat yang terjadi antara BPMP dan Sekretariat bagian hukum pada akhirnya pihak yang memiliki wewenang yang lebih tinggi yang berhak mengambil keputusan dalam hal ini BPMP

12. Struktur birokrasi

Dengan adanya pembagian kedalam unit kerja dalam bentuk bidang dan sub bidang maka dapat disimpulkan bahwa instansi terkait memiliki sistem birokrasi yang telah terspesialisasi sehingga diharapkan dapat menunjang kegiatan implementasi perwali.

13. Pilihan tempat belanja

Dengan menjamurnya minimarket menjadikan konsumen memiliki banyak pilihan tempat berbelanja Dengan demikian menyebabkan pengusaha mengemas tempat belanja dan barang yang dijual lebih menarik dan akhirnya pedagang kecil dan pasar tradisional yang tidak mampu bersaing mengalami penurunan pendapatan.

15. Jenis Barang

Jenis barang yang dibeli oleh konsumen di minimarket sebagian besar merupakan kebutuhan pokok/ kebutuhan sehari-hari Dengan demikian konsumen/ masyarakat membeli di pedagang kecil / pasar tradisional hanya seperlunya saja

c.Strategies

1. Sosialisasi

Sosialisasi yang dilakukan oleh BPMP Dengan cara langsung dan tidak langsung. Sosialisasi langsung dalam hal ini adalah sosialisasi yang dilakukan langsung kepada pengusaha dengan bertatap muka (*face to face*) saat mereka akan mengurus perizinan dan tidak langsung dengan menggunakan media seperti internet.

2. Koordinasi

Koordinasi yang dilakukan oleh BPMP dan tim teknis terkait lainnya yaitu koordinasi horizontal. koordinasi ini berusaha mengkoordinasikan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan dalam tingkat organisasi yang setingkat.

3. SDM

Untuk itu BPMP melakukan pelatihan pegawai dengan mengundang Tim Trainer dengan tujuan untuk berbagi ilmu dan motivasi mengenai pengembangan kepribadian serta pentingnya menikmati pekerjaan dan memberikan pelayanan terbaik.

4. Fasilitas

Fasilitas digunakan untuk melayani kebutuhan individu atau kelompok dalam lingkungan kehidupan

5. Disposisi

Hanya mengikuti perintah BPMP

6. Fungsi pelayanan

Pelayanan perizinan akan diberikan kepada pengusaha Dengan ketentuan pengusaha harus memenuhi Persyaratan izin pendirian pasar modern yang dikeluarkan oleh BPMP Kota Bandar Lampung.

7. Peningkatan Kualitas pelayanan

Untuk itu, BPMP melakukan hal-hal sebagai berikut, Membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengatur mengenai Jenis, Prosedur dan mekanisme Pelayanan Perizinan Menggunakan seragam khusus yang disahkan sebagai Peraturan Walikota Bandar Lampung No. 58 Tahun 2008, Membuat

ruang pelayanan perizinan dengan tingkat kenyamanan seoptimal mungkin dengan anggaran yang ada, Membuat loket pengaduan masyarakat, sebagai salah satu instrumen koreksi kinerja BPMP dalam melakukan pelayanan. Pelayanan didasarkan pada pedoman untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi administratif dan prosedural sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan.

8. Perizinan

Perizinan dilakukan dengan pemohon datang ke kantor BPMP untuk memperoleh formulir pengajuan/ pemohon izin. Setelah pemohon menerima formulir izin, pemohon mengisi formulir permohonan dan melengkapi persyaratan kemudian petugas pendaftaran memeriksa isian formulir dan kelengkapan persyaratan. Petugas verifikasi memeriksa kelengkapan berkas. Terhadap pemohon izin yang dibahas oleh Tim BKPRD maka Kepala Bidang Teknis melalui Kepala BPMP membuat surat undangan kepada sekretariat Tim BKPRD untuk penjadwalan waktu rapat dan pembahasan. Rekomendasi Tim BKPRD. Apabila berdasarkan rekomendasi Tim BKPRD pemohon izin diterima maka proses dilanjutkan dan apabila ditolak maka diberikan surat penolakan. Penetapan retribusi dan pengetikan Blanko SK izin dibubuhi dan diparaf oleh Kasubid. Kepala Bidang Teknis memeriksa Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) blanko izin dan diparaf sekretaris serta penandatanganan oleh kepala BPMP. Pemberitahuan kepada pemohon bahwa dokumen izin telah selesai diproses disertai informasi besarnya retribusi yang terhutang dan pemohon membayar retribusi ke loket pembayaran. Pemohon menyerahkan resi pembayaran retribusi ke loket penyerahan izin, petugas menerima resi pembayaran, meregistrasi Izin (pencatatan, penomoran dan pengarsipan) dan penyerahan Izin kepada pemohon. Ketika menerbitkan SIUP dan SITU, BPMP tidak dapat berjalan sendiri. Setelah mensurvei lokasi, hasilnya harus dikoordinasikan Dengan tim terkait dan disetujui oleh walikota.

9. Kepentingan investasi

Dalam hal ini BPMP tidak melarang beberapa minimarket yang melanggar perwali.

10. Retribusi

Kewajiban setiap pengusaha minimarket yaitu membayar retribusi kepada pemerintah. Untuk retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan Pasar Modern (SIUP-PM) sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Selain itu ditambah Dengan Retribusi izin gangguan (HO) dan retribusi izin mendirikan bangunan yang besarnya tergantung luas bangunan tempat usaha.

11. Perbedaan pendapat

Dengan metode penyelesaian konflik dengan cara dominasi atau penekanan. Dalam hal ini mereka yang berkonflik menekan konflik sehingga menciptakan situasi “menang kalah” , dimana pihak yang kalah terpaksa mengalah kepada pihak yang memiliki otoritas lebih tinggi atau memiliki kekuasaan lebih besar

12. Struktur birokrasi

Pegawai pada instansi yang terlibat/ tim teknis terkait implementasi persyaratan dan penataan minimarket di Kota Bandar Lampung, untuk instansi tertentu harus mengikuti beberapa pelatihan. Selain itu, khusus bagi staf yang ada di BPMP harus memiliki pengetahuan mengenai perizinan dan penanaman modal.

13. Pilihan tempat belanja

konsumen memilih berbelanja di minimarket yaitu karena minimarket menawarkan kenyamanan dan kualitas produk, harga bersaing bahkan terkadang lebih murah dibandingkan pasar tradisional/ pedagang eceran.

14. Jenis Barang

Barang yang dijual bervariasi.

e. Context (proses tindakan informan)

1. Sosialisasi

Proses sosialisasi dilakukan saat pengusaha mengurus perizinan

2. Koordinasi

Cara mengadakan koordinasi dalam hal ini menggunakan Koordinasi melalui pedoman kerja yaitu kebijakan yang telah ditetapkan baik mengenai tugas, wewenang, hubungan, tata kerja serta prosedur kerja, agar terdapat kesatuan tindakan. Sebaiknya dituangkan dalam suatu ketentuan atau petunjuk yang sifatnya baku seperti prosedur tetap pelaksanaan (protap) atau petunjuk pelaksanaan (juklak) atau petunjuk operasional (PO).

3. SDM

Golongan adalah kedudukan yang Menunjukkan tingkatan seseorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.

4. Fasilitas

Menggunakan fasilitas yang ada untuk mengurus perizinan yang dibutuhkan oleh pengusaha

5. Disposisi

Sikap pelaksana pada rapat tim teknis

6. Fungsi pelayanan

Mengurus perizinan secara administrative

7. Peningkatan Kualitas pelayanan

Bekerja sesuai dengan SOP dengan berusaha mengefesiensi dan mengefektifkan pelayanan

8. Perizinan

Untuk menerbitkan izin usaha seperti SITU, SIUP dan TDP, BPMP harus melakukan beberapa tahap yaitu mensurvei lokasi minimarket yang diajukan pengusaha minimarket yang harus sesuai dengan Perwali Nomor 89 Tahun 2011. Kemudian hasil survei tersebut dibahas dalam rapat tim teknis. Apabila tim teknis menyetujui maka selanjutnya mengajukan nota dinas ke Walikota Bandar Lampung jika disetujui maka surat izin dapat diterbitkan. Untuk memperjelas persyaratan terkait pengurusan SITU, SIUP dan TDP, BPMP juga telah di informasikan menggunakan media internet, bahkan pengusaha dapat mendownload formulir persyaratan perizinan. Apabila pihak yang

bersangkutan tidak dapat mengurus perizinan sendiri maka boleh diwakilkan dengan menunjukan surat kuasa asli. Kemudian waktu yang digunakan untuk mengurus perizinan tersebut kurang lebih 15 (lima belas) hari kerja. Jika sampai pada waktu yang ditentukan perizinan belum dikeluarkan maka, pengusaha berhak menyampaikan pengaduan ke bagian informasi.

9. Kepentingan investasi

Jika semua minimarket yang melanggar perwali tentang persyaratan dan penataan minimarket ditutup seluruhnya maka akan mempengaruhi investasi di Kota Bandar Lampung.

10. Retribusi

Menarik biaya retribusi sebelum mengeluarkan izin usaha

Perbedaan pendapat

11. Perbedaan pendapat terjadi pada saat rapat tim teknis

12. Struktur birokrasi

Struktur birokrasi didasarkan atas kewenangan instansi terkait

14. Pilihan tempat belanja

Sebagian besar konsumen memilih belanja di minimarket

15. Jenis Barang

Sebagian besar konsumen membeli kebutuhan pokok di minimarket

f. Intervening condition

1. Sosialisasi

Factor pendorong BPMP melakukan sosialisasi Dengan dua cara yaitu langsung dan tidak langsung adalah untuk memberikan pemahaman lebih jelas kepada pengusaha mengenai perwali.

2. Koordinasi

Factor pendorong koordinasi yang dilakukan BPMP dan tim teknis terkait karena BPMP dalam menerbitkan izin usaha pendirian minimarket tidak bisa berjalan sendiri. Factor penghambat yaitu adanya kepentingan investasi.

3. SDM

Factor pendorong adanya tingkatan berdasarkan golongan adalah untuk meningkatkan efesiensi, efektivitas dan derajat profesionalisme dalam menyelenggarakan tugas, fungsi dan kewajiban kepegawaian.

4. Fasilitas

Untuk membantu memperlancar tugas BPMP

5. Disposisi

Faktor Pendorong yaitu retribusi

6. Fungsi pelayanan

Factor pendorong BPMP melayani berbagai jenis pelayanan tersebut karena tugas pokok BPMP sebagai lembaga yang menangani Penanamam Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

7. Peningkatan Kualitas pelayananan

Sikap, ketersediaan dan komitmen yang baik, perbaikan fasilitas, mempercepat waktu pelayanan, peningkatan keamanan dan lain sebagainya merupakan salah satu usaha yang dilakukan oleh BPMP untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat yang diterapkan melalui Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

8. Perizinan

Perizinan dilakukan agar implementasi perwali dapat dijalankan Dengan baik, namun hal ini terkadang masih sulit diterapkan karena dipengaruhi oleh retribusi pasar modern. Factor pendorong BPMP melakukan survey, koordinasi Dengan tim teknis terkait dan melaporkan ke walikota yaitu untuk menata dan menertibkan minimarket yang ada di kota Bandar lampung

9. Kepentingan investasi

Factor pendorong mendirikan minimarket yang melanggar perwali adalah adanya retribusi yang dapat meningkatkan PAD.

10. Retribusi

Hal ini karena pasar modern / minimarket memiliki pangsa pasar dan modal yang besar sehingga dianggap mampu untuk membayar retribusi yang lebih besar di bandin pedagang eceran

11. Perbedaan pendapat

Perbedaan pendapat ini dipengaruhi oleh besarnya retribusi yang diterima oleh kota Bandar Lampung meskipun minimarket yang memberikan retribusi melanggar perwali

12. Struktur birokrasi

Factor pendorong struktur birokrasi yang ada dalam implementasi ini yaitu untuk membagi pekerjaan kedalam bagian-bagian serta bekerja sesuai dengan SOP yang berlaku.

13. Pilihan tempat belanja

Factor pendorong konsumen memilih berbelanja di minimarket yaitu karena minimarket menawarkan kenyamanan dan kualitas produk, harga bersaing bahkan terkadang lebih murah dibandingkan pasar tradisional/ pedagang eceran. Barang yang dijual bervariasi. Pelayanan dan kualitas barang di minimarket relatif lebih baik. Selain itu minimarket juga mempromosikan harga barang dengan cukup menarik misalnya dengan spanduk atau baliho

14. Jenis Barang

Barang kebutuhan pokok di minimarket relative lebih murah dan bervariasi

3. Selective coding

- Sosialisasi izin usaha bertujuan untuk menginformasikan peraturan terkait persyaratan dan penataan minimarket di Kota Bandar khususnya pengusaha agar investasi dapat dilakukan dengan baik tanpa merugikan beberapa pihak. Sosialisasi dilakukan oleh BPMP dengan cara langsung dan tidak langsung. Sosialisasi langsung dalam hal ini adalah sosialisasi yang dilakukan langsung kepada pengusaha dengan bertatap muka (*face to face*) saat mereka akan mengurus perizinan dan tidak langsung dengan menggunakan media seperti internet. Penggunaan media internet diharapkan dapat meningkatkan pemahaman pengusaha terhadap perwali. Dengan demikian maka akan berpengaruh terhadap pengurangan pelanggaran perwali.

- **Koordinasi**

Koordinasi dilakukan dengan tujuan agar masing-masing tim dapat menjalankan tugasnya dengan baik tanpa ada timpang tindih tugas dan kewajibannya sehingga tercapai tujuan implementasi kebijakan pemerintah. Koordinasi yang terjadi pada implementasi Perwali Nomor 89 Tahun 2011 tentang Persyaratan dan Penataan minimarket di Kota Bandar Lampung dilakukan oleh BPMP Kota Bandar Lampung dengan beberapa pihak, pertama koordinasi dilakukan BPMP dan pengusaha pada saat pengusaha mengurus izin usaha, koordinasi BPMP dan Distako ketika membahas mengenai izin usaha, koordinasi BPMP dan SatPol PP ketika minimarket melakukan pelanggaran, Koordinasi BPMP dan Dinas Perhubungan ketika pembahasan rencana lokasi pendirian, Koordinasi BPMP dan bagian hukum ketika membahas izin usaha. Koordinasi dengan berbagai pihak ini dilakukan dengan tujuan untuk mencapai hasil yang maksimal dalam mengimplementasikan perwali. Dengan adanya koordinasi antar tim teknis terkait penataan dan persyaratan minimarket di kota Bandar Lampung maka diharapkan implementasi peraturan wali kota dapat berjalan dengan baik. Koordinasi yang dilakukan oleh BPMP dan tim teknis terkait lainnya yaitu koordinasi horizontal. koordinasi ini berusaha mengkoordinasikan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan dalam tingkat organisasi yang setingkat. Cara mengadakan koordinasi dalam hal ini melalui pedoman kerja yaitu kebijakan yang telah ditetapkan baik mengenai tugas, wewenang, hubungan, tata kerja serta prosedur kerja, agar terdapat kesatuan tindakan. Sebaiknya dituangkan dalam suatu ketentuan atau petunjuk yang sifatnya baku seperti prosedur tetap pelaksanaan (protap) atau petunjuk pelaksanaan (juklak) atau petunjuk operasional (PO).

- **SDM**

Perbedaan pegawai berdasarkan golongan dan pendidikan yaitu untuk meningkatkan efesiensi, efektivitas dan derajat profesionalisme dalam menyelenggarakan tugas, fungsi dan kewajiban kepegawaian. Dengan

adanya perbedaan pegawai berdasarkan golongan. Pendidikan dsb di instansi terkait implementasi perwali maka diharapkan dapat mengetahui tingkat profesionalisme pegawai/ sumber daya manusia. Untuk itu tim teknis terkait melakukan pelatihan pegawai dengan mengundang Tim Trainer dengan tujuan untuk berbagi ilmu dan motivasi mengenai pengembangan kepribadian serta pentingnya menikmati pekerjaan dan memberikan pelayanan terbaik. Pendidikan dan golongan juga dapat menunjukkan kedudukan yang menunjukkan tingkatan seseorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.

- Fasilitas

Dengan fasilitas atau sarana yang memadai dan didukung oleh sumber daya manusia, diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan bagi pengusaha atau pihak yang membutuhkan pelayanan terkait penanaman modal.

- Fungsi pelayanan

Pelayanan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintahan dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelayanan Administratif yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik, misalnya Surat Izin Tempat Usaha (SITU), Izin Gangguan (HO), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan lain sebagainya.. Dalam hal ini BPMP mengurus perizinan secara administrative dan selebihnya dibantu oleh tim teknis terkait.

- Peningkatan kualitas pelayanan

Peningkatan kualitas pelayanan public dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan mutu, memberikan kepuasan kepada masyarakat yang dilayani serta tercapainya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu yang dilakukan BPMP yaitu dengan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Dengan kualitas pelayanan yang baik maka diharapkan

dapat meningkatkan kinerja dan citra aparaturnya pemerintah. Untuk itu, BPMP melakukan hal-hal sebagai berikut, Membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengatur mengenai Jenis, Prosedur dan mekanisme Pelayanan Perizinan Menggunakan seragam khusus yang disahkan sebagai Peraturan Walikota Bandar Lampung No. 58 Tahun 2008, Membuat ruang pelayanan perizinan dengan tingkat kenyamanan seoptimal mungkin dengan anggaran yang ada, Membuat loket pengaduan masyarakat, sebagai salah satu instrumen koreksi kinerja BPMP dalam melakukan pelayanan. Sikap, ketersediaan dan komitmen yang baik merupakan salah satu usaha yang dilakukan oleh BPMP untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, perbaikan fasilitas, mempercepat waktu pelayanan, peningkatan keamanan dan lain sebagainya

- Perizinan

Penerbitan izin usaha merupakan syarat utama untuk seorang pengusaha yang akan mendirikan usaha dalam hal ini minimarket. Perizinan sangat diperlukan ketika akan mendirikan usaha atau bangunan, hal ini karena perizinan merupakan suatu persetujuan dari atasan atau pihak yang berkuasa terhadap tindakan atau tujuan yang akan dilakukan. Terdapat dua syarat perizinan untuk mendirikan minimarket. Pertama secara teknis yang tertuang dalam Peraturan Walikota Nomor 89 Tahun 2011 tentang Persyaratan dan Penataan Minimarket di Kota Bandar Lampung dan kedua persyaratan perizinan secara administratif yang tertuang dalam Standar Operasional Prosedur (SOP). Dengan adanya syarat izin usaha bagi pengusaha minimarket, maka diharapkan dapat menata dan menertibkan minimarket yang ada di kota Bandar Lampung. Ketika menerbitkan SIUP dan SITU, BPMP tidak dapat berjalan sendiri. Setelah mensurvei lokasi, hasilnya harus dikoordinasikan Dengan tim terkait dan disetujui oleh walikota.

Perizinan dilakukan dengan cara pemohon datang ke kantor BPMP untuk memperoleh formulir pengajuan/ pemohon izin. Setelah pemohon

menerima formulir izin, pemohon mengisi formulir permohonan dan melengkapi persyaratan kemudian petugas pendaftaran memeriksa isian formulir dan kelengkapan persyaratan. Petugas verifikasi memeriksa kelengkapan berkas. Terhadap pemohon izin yang dibahas oleh Tim BKPRD maka Kepala Bidang Teknis melalui Kepala BPMP membuat surat undangan kepada sekretariat Tim BKPRD untuk penjadwalan waktu rapat dan pembahasan. Rekomendasi Tim BKPRD. Apabila berdasarkan rekomendasi Tim BKPRD pemohon izin diterima maka proses dilanjutkan dan apabila ditolak maka diberikan surat penolakan. Penetapan retribusi dan pengetikan Blanko SK izin dibubuhi dan diparaf oleh Kasubid. Kepala Bidang Teknis memeriksa Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) blanko izin dan diparaf sekretaris serta penandatanganan oleh kepala BPMP. Pemberitahuan kepada pemohon bahwa dokumen izin telah selesai diproses disertai informasi besarnya retribusi yang terhutang dan pemohon membayar retribusi ke loket pembayaran. Pemohon menyerahkan resi pembayaran retribusi ke loket penyerahan izin, petugas menerima resi pembayaran, meregistrasi Izin (pencatatan, penomoran dan pengarsipan) dan penyerahan Izin kepada pemohon. Untuk menerbitkan izin usaha seperti SITU, SIUP dan TDP, BPMP harus melakukan beberapa tahap yaitu mensurvei lokasi minimarket yang diajukan pengusaha minimarket yang harus sesuai dengan Perwali Nomor 89 Tahun 2011. Kemudian hasil survei tersebut dibahas dalam rapat tim teknis. Apabila tim teknis menyetujui maka selanjutnya mengajukan nota dinas ke Walikota Bandar Lampung jika disetujui maka surat izin dapat diterbitkan.

Untuk memperjelas persyaratan terkait pengurusan SITU, SIUP dan TDP, BPMP juga telah di informasikan menggunakan media internet, bahkan pengusaha dapat mendownload formulir persyaratan perizinan. Apabila pihak yang bersangkutan tidak dapat mengurus perizinan sendiri maka boleh diwakilkan dengan menunjukan surat kuasa asli. Kemudian waktu yang digunakan untuk mengurus perizinan tersebut kurang lebih 15

(lima belas) hari kerja. Jika sampai pada waktu yang ditentukan perizinan belum dikeluarkan maka, pengusaha berhak menyampaikan pengaduan ke bagian informasi. Factor pendorong BPMP melakukan survey, koordinasi Dengan tim teknis terkait dan melaporkan ke walikota yaitu untuk menata dan menertibkan minimarket yang ada di kota Bandar lampung. Perizinan dilakukan agar implementasi perwali dapat dijalankan Dengan baik, namun hal ini terkadang masih sulit diterapkan karena dipengaruhi oleh retribusi pasar modern

- **Kepentingan investasi**

Kepentingan investasi dilakukan dengan mencari keuntungan di masa yang akan datang. Dengan adanya kepentingan investasi maka pelanggaran terhadap perwali akan masih terus terjadi karena BPMP tidak melarang beberapa minimarket yang melanggar perwali. Jika semua minimarket yang melanggar perwali tentang persyaratan dan penataan minimarket ditutup seluruhnya maka akan mempengaruhi investasi di Kota Bandar Lampung. Factor pendorong mendirikan minimarket yang melanggar perwali adalah adanya retribusi yang dapat meningkatkan PAD.

- **Retribusi**

Retribusi menurut UU no. 28 tahun 2009 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Kewajiban setiap pengusaha pasar modern harus membayar retribusi SIUP-PM. Dengan retribusi yang telah ditetapkan untuk mendirikan sebuah minimarket maka pendapatan daerah yang diperoleh melalui pendirian minimarket dibawah wewenang BPMP relative memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap PAD kota Bandar Lampung. Untuk retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan Pasar Moden (SIUP-PM) sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Selain itu ditambah Dengan Retribusi izin gangguan (HO) dan retribusi izin mendirikan bangunan yang besarnya tergantung luas bangunan tempat usaha. Hal ini

karena pasar modern / minimarket memiliki pangsa pasar dan modal yang besar sehingga dianggap mampu untuk membayar retribusi yang lebih besar di banding pedagang eceran

- Perbedaan pendapat..

Perbedaan pendapat terjadi ketika kedua belah pihak berbeda dalam memahami sesuatu hal. Perbedaan pendapat antara BPMP dan Sekretariat Bagian Hukum Kota Bandar Lampung terjadi karena, BPMP menginginkan izin usaha yang direkomendasikan oleh pengusaha minimarket agar segera dikeluarkan dengan tujuan untuk meningkatkan PAD Kota Bandar Lampung. Lain halnya dengan pihak sekretariat bagian hukum yang berpatokan terhadap aturan yang ada dalam perwali terkait pendirian minimarket tersebut. Perbedaan pendapat yang terjadi ini pada akhirnya pihak yang memiliki wewenang yang lebih tinggi yang berhak mengambil keputusan dalam hal ini BPMP. Metode penyelesaian konflik dengan cara dominasi atau penekanan. Dalam hal ini mereka yang berkonflik menekan konflik sehingga menciptakan situasi “menang kalah” , dimana pihak yang kalah terpaksa mengalah kepada pihak yang memiliki otoritas lebih tinggi atau memiliki kekuasaan lebih besar. Perbedaan pendapat ini dipengaruhi oleh besarnya retribusi yang diterima oleh kota Bandar Lampung meskipun minimarket yang memberikan retribusi melanggar perwali. Perbedaan pendapat terjadi pada saat rapat tim teknis

- Struktur birokrasi

Struktur birokrasi diperlukan untuk membagi pekerjaan, mengelompokkan dikelompokkan, dan mengkoordinasikan secara formal.

BPMP bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melakukan koordinasi untuk penataan dan penertiban minimarket di Kota Bandar Lampung.

- Pilihan tempat belanja

Pilihan tempat berbelanja dewasa ini sangat pesat, dengan demikian maka terjadi persaingan yang ketat dalam mendapatkan konsumen. Pengusaha tempat belanja tersebut harus lebih kreatif dalam mengemas tempat

berjualan, kemudian mempromosikan dengan lebih menarik lagi. Belanja di minimarket menurut beberapa sumber lebih nyaman dibanding pasar tradisional jika membawa anak. serta dapat mengurangi waktu berbelanja serta harga bersaing bahkan terkadang lebih murah dibandingkan pasar tradisional/ pedagang eceran.. Menjamurnya minimarket menjadikan konsumen memiliki banyak pilihan tempat berbelanja dan menyebabkan pengusaha mengemas tempat belanja dan barang yang dijual lebih menarik serta akhirnya pedagang kecil dan pasar tradisional yang tidak mampu bersaing mengalami penurunan pendapatan.

- **Jenis Barang**

Jenis barang kebutuhan adalah segala sesuatu yang diperlukan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Jenis barang yang dibeli di minimarket berupa kebutuhan pokok rumah tangga / kebutuhan sehari-hari. Dengan demikian konsumen/ masyarakat membeli di pedagang kecil / pasar tradisional hanya seperlunya saja. Sebagian besar konsumen membeli kebutuhan pokok di minimarket karena Barang yang dijual bervariasi, harga bersaing bahkan terkadang lebih murah dibandingkan pasar tradisional/ pedagang eceran, Pelayanan dan kualitas barang di minimarket relatif lebih baik. Selain itu minimarket juga mempromosikan harga barang dengan cukup menarik misalnya dengan spanduk atau baliho